

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penulisan ini, penulis dapat menyimpulkan terkait beberapa masalah yang penulis sajikan. Kesimpulan yang penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Regulasi yang mengatur mengenai pemberian *mut'ah* kepada mantan isteri pasca cerai gugat dalam hukum positif di Indonesia hanya dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini disebabkan pemberian *mut'ah* hanya berlaku pada perceraian suami isteri pemeluk agama Islam yang diproses di Pengadilan Agama. Secara spesifik pemberian *mut'ah* diatur dalam Pasal 149, 152 dan 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun ketiga pasal tersebut hanya mengatur pemberian *mut'ah* bila isteri ditalak oleh suaminya. Sedangkan tidak ada pengaturan jika isteri yang menggugat cerai suami apakah akan mendapatkan pemberian *mut'ah* atau tidak.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 1898/Pdt.G/2012/PA.Sda berdasarkan Pasal 159 KHI Majelis Hakim menghukum Tergugat (suami) untuk untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi. Namun berdasarkan penghasilan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dari pekerjaannya yang berjualan nasi goreng Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi hanya membayar *mut'ah* sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Namun Penulis tidak sepakat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo karena apabila diperhatikan dengan seksama dalam Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur kewajiban bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Pasal tersebut berlaku untuk semua jenis perceraian, yakni cerai talak maupun cerai gugat, sedangkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam hanya berlaku untuk jenis cerai talak saja.

Penulis sampai pada keyakinan bahwa karena pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian *mut'ah* hanya berlaku apabila terjadi talak oleh pihak suami kepada pihak isteri. Maka hal sebaliknya jika terjadi gugat cerai dari pihak isteri, kewajiban pemberian *mut'ah* oleh pihak suami secara otomatis menjadi gugur.

3. Menurut pandangan Islam bahwa perceraian yang diinisiasi oleh pihak isteri (cerai gugat) disebut *khulu'*. Dengan mempertimbangkan sisi keadilan dari pihak isteri dan suami, maka Penulis sampai pada kesimpulan bahwa perceraian yang diinisiasi oleh pihak isteri tidak berhak atas nafkah/pemberian *mut'ah* karena perceraian tersebut kedua belah pihak tidak dimungkinkan untuk rujuk kembali.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran yaitu, untuk memberikan kepastian hukum bagi para isteri yang akan mengajukan gugat cerai kepada suaminya, pemerintah perlu membuat regulasi yang mengatur lebih lanjut mengenai pemberian *mut'ah*. Baik penegasan mutlak mengenai ketidakbolehan untuk mendapatkan pemberian *mut'ah* maupun sebaliknya. Sehingga terjadi keseragaman hukum yang melakhirkan kepastian dan keadilan bagi setiap orang.